



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak, maka dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berintegrasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi, dan perdamaian, perlu adanya Sekolah Ramah Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 186);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan dari wakil unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta

mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Pasal 2

Prinsip Sekolah Ramah Anak meliputi sebagai berikut :

- a. tanpa kekerasan;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi; dan
- h. pembudayaan

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk :

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak;
- b. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak;
- c. Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Penghargaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah dan/atau perseorangan, masyarakat, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan/lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 6

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan menyelenggarakan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada Gugus Tugas KLA.

BAB IV PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan cara ;

- a. standar kebijakan;
- b. standar sarana dan prasarana;
- c. standar pengelolaan; dan
- d. standar pembiayaan.

Bagian Kedua Standar Kebijakan

Pasal 8

Standar kebijakan Sekolah Ramah Anak meliputi :

- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan dan intimidasi mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
- b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
- e. Sekolah Adiwiyata;

- f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Standar sarana dan prasarana meliputi :

- a. bangunan sekolah dirancang aksesibilitas bagi semua anak;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibilitas;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta terpisah antara putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya Sekolah Ramah Anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Bagian Keempat
Standar Pengelolaan

Pasal 10

Standar Pengelolaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi ;

- a. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orang tua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;

- e. mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - 1) berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan;
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi :
 - 1) situasi darurat;
 - 2) berhadapan dengan hukum;
 - 3) kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4) dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - 6) menjadi korban pornografi;
 - 7) korban HIV/AIDS;
 - 8) korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - 9) korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 10) korban kejahatan seksual;
 - 11) korban jaringan terorisme;
 - 12) penyandang disabilitas;
 - 13) korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - 14) dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 15) menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kelima Standar Pembiayaan

Pasal 11

Standar Pembiayaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut :

- a. sekolah memasukkan anggaran kegiatan Sekolah Ramah Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran Sekolah Ramah Anak; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat kepada orang tua dan/atau komite sekolah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan;
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak.

- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi masyarakat dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; atau
 - b. melalui pengajuan surat kepada sekolah perihal dukungan, saran/masukan, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari ;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 108